



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor : 7/Pdt.P/2022/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama Pemohon:

Usman Yunus, tempat tanggal lahir Pasie Kuala Asahan, 24 Mei 1959, bertempat tinggal di Desa Teupin Gajah, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan, dengan domisili elektronik nurulmaulida3435@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara Permohonan;

Telah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ke depan persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ke depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 27 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie dengan Register Nomor : 7/Pdt.P/2022/PN Ttn, tanggal 28 Juli 2022, telah mengajukan Permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah menantu dari Limah;
2. Bahwa saudari Limah mempunyai suami yang bernama Tgk. Ismail Bin Hasan yang telah meninggal dunia di Gampong Pasie Kuala Ba'u, Kecamatan kluet Utara pada hari kamis tanggal 5 Juni 1980, Jam 08.00 WIB di rumah sendiri karena sakit dan dikebumikan di pemakaman keluarga di Gampong Pasie Kuala Ba'u, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan;
3. Bahwa karena kelalaian Pemohon dan Limah dalam mencatatkan kematian Tgk. Ismail Bin Hasan, hingga saat ini tidak pernah didaftarkan kepada Kantor Catatan Sipil Aceh Selatan sehingga almarhum belum memiliki akta kematian;
4. Bahwa pemohon sangat memerlukan bukti akta kematian mertua pemohon tersebut untuk berbagai keperluan yang harus menunjukkan akta kematian;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk mendapatkan akta kematian karena terlambat melapor ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada menunjukkan akta kematian;
6. Bahwa untuk mendapatkan akta kematian karena terlambat melapor ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan;
7. Berikut ini pemohon lampirkan syarat-syarat permohonan ini:
 - a. Fotocopy KTP Pemohon;
 - b. Fotocopy KTP Limah;
 - c. Fotocopy Kartu Keluarga Limah;
 - d. Surat keterangan meninggal dunia dari Keuchik mengetahui Camat;
 - e. Surat Kuasa;
 - f. Surat Keterangan Hubungan Keluarga;

Berdasarkan alasan tersebut pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri tapaktuan kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan bahwa Tgk. Ismail Bin Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 1980 karena sakit dan dikebumikan di pemakaman keluarga di Gampong Pasie Kuala Ba'u, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan;
- c. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Aceh Selatan untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Tgk. Ismail Bin Hasan;
- d. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan telah membacakan Permohonannya dan menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut serta tidak ada mengajukan perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar photocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1101102405590002, atas nama Usman Yunus, telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar photocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1101024107340032, atas nama Limah, telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar photocopy Kartu Keluarga Nomor 1101021811060074 tanggal Limah atas nama Kepala Keluarga Limah, yang ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik BSSN bermaterai cukup dan setelah diverifikasi adalah asli dan sesuai dengan data base kependudukan, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa Limah, kepada Penerima Kuasa Usman Yunus, yang diketahui oleh Keuchik Gampong Pasie Kuala Ba'u, Tgk Juwaini, S.H.I., telah diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) lembar photocopy Surat Keterangan Meninggal Dunia, Nomor 174/PKB/VII/AS/2022, tanggal 22 Juli 2022, yang menerangkan Tgk. Ismail telah meninggal dunia, dari Keuchik Gampong Pasie Kuala Ba'u, Tgk Juwaini, S.H.I dan diketahui oleh Camat Kluet Utara Misbah, S.Ag., telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. 1 (satu) lembar photocopy Surat Keterangan Hubungan Keluarga, No. 175/PKB/VII/AS/2022, tanggal 26 Juli 2022, dari Keuchik Gampong Pasie Kuala Ba'u, Tgk Juwaini, S.H.I, telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, dan saksi-saksi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi T. Muhammad Thaha

- Bahwa Pemohon mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya permohonan Pemohon untuk mengurus penetapan Akta kematian tgg Ismail yang merupakan mertua dari Pemohon;
- Bahwa mertua perempuan Pemohon bernama Limah, dan Limah ada anak perempuan yang bernama Nuraini yang merupakan istri dari Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Limah tinggal desa di Kuala Ba'u sedangkan Pemohon tinggal di Desa Teupin Gajah;
- Bahwa Tgg Ismail merupakan imam chik kami dikampung sebelumnya dan menikah dengan Limah, Saksi mengetahui karena satu kampung;
- Bahwa Alm. Tgg Ismail meninggal dunia sekitar tahun 1980-an di Pasie Kuala Ba'u;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Alm Tgk. Ismail meninggal karena sakit, namun saksi tidak mengetahui apa sakitnya;
- Bahwa saksi mengetahui karena pada saat itu saksi ikut membantu pemakamannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah pernah dicatat akta kematiannya Alm Tgk. Ismail;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muridon

- Bahwa Pemohon mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya permohonan Pemohon untuk mengurus penatapan akta kematian tgg Ismail yang merupakan mertua dari Pemohon;
- Bahwa Mertua perempuan Pemohon bernama Limah, dan Limah ada anak perempuan yang bernama Nuraini yang merupakan istri dari Pemohon;
- Bahwa Alm. Tgk Ismail meninggal dunia sekitar tahun 1980-an di Pasie Kuala Ba'u;
- Bahwa penyebab Alm Tgk. Ismail meninggal adalah karena sakit, namun saksi tidak mengetahui apa sakitnya;
- Bahwa Keuchik Pasie Kuala Ba'u saat ini adalah Tgk. Juwaini;
- Bahwa akta kematian Tgk. Ismail tersebut Sepengetahuan saksi belum pernah dicatat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya dan tidak ada lagi mengajukan alat bukti dan memohon agar dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini yang pada pokoknya untuk mendapatkan Surat Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, namun saat melaporkan peristiwa kematiannya telah lama terjadi yaitu sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai lebih dari 20 (dua puluh) tahun, maka disyaratkan untuk pencatatannya berdasarkan penetapan dari pengadilan negeri lebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah di beri tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang bernama saksi T. Muhammad Thaha dan saksi Muridon;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk melengkapi surat permohonannya atas pertanyaan Hakim, Pemohon telah menjawab secara lisan bahwasannya Istri Pemohon tidak bisa hadir karena sedang dinas seorang guru, dan KTP lama Alm. Tgk. Ismail tidak ada lagi, serta pada saat Tgk. Ismail masih hidup Pemohon belum menjadi menantunya dan tujuan Pemohon meminta penetapan akta kematian ini untuk keperluan pengurusan veteran bagi almarhum;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa perkara a quo terlebih dahulu Hakim akan menilai apakah Pengadilan Negeri Tapaktuan berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 44 poin 6 yang pada pokoknya menyatakan tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan bukti surat tertanda P-5 berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia Tgk. Ismail telah, membuktikan bahwa pemohon merupakan penduduk yang berdomisili sama dengan orang yang hendak ditetapkan peristiwa kematiannya yaitu daerah yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian", serta merujuk pada Pasal 65 Peraturan Menteri

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka pencatatan kematian bagi penduduk tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa bukti P-5 merupakan Surat Keterangan Meninggal Dunia, Nomor 174/PKB/VII/AS/2022, tanggal 22 Juli 2022, yang menerangkan Tgk. Ismail telah meninggal dunia tahun 1980, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Pasie Kuala Ba'u, Tgk Juwaini, S.H.I dan diketahui oleh Camat Kluet Utara Misbah, S.Ag., menunjukkan peristiwa kematian orang yang hendak ditetapkan peristiwa kematiannya itu sudah lebih dari 20 (dua puluh) tahun lalu, dan menurut keterangan Pemohon belum dicatatkan kematiannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan maka dengan demikian Pengadilan Negeri Tapaktuan berwenang mengadili permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah permohonan pemohon tersebut beralasan secara hukum atau tidak setelah memeriksa alat bukti yang diajukan ke persidangan, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang uraiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dan bukti P-4 Pemohon memiliki hubungan hukum dengan almarhum Tgk. Ismail, yaitu Pemohon merupakan menantu dari almarhum, namun karena anak dari almarhum yang merupakan Isteri Pemohon tidak dapat mengurus permohonan penetapan akta kematian ini maka Isteri almarhum atas nama Limah telah menguasai kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan penetapan akta kematian terhadap almarhum Tgk. Ismail;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia, Nomor 174/PKB/VII/AS/2022, tanggal 22 Juli 2022, dari Keuchik Gampong Pasie Kuala Ba'u, Tgk Juwaini, S.H.I dan diketahui oleh Camat Kluet Utara Misbah, S.Ag, telah menerangkan bahwasannya Tgk. Ismail, lahir di Pasie Kuala Ba'u, tanggal 31 Desember 1921, memiliki nama ayah Almarhum Hasan dan Ibu Almarhum Saerah adalah seorang laki-laki yang dulu berdomisili di Dusun Kamp Baro, Gampong Pasie Kuala Ba'u, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan. Almarhum Tgk. Ismail merupakan suami dari Limah dan almarhum telah meninggal dunia di Gampong Kuala Ba'u Kecamatan Kluet Utara pada hari Kamis tanggal 5 Juni 1980 Jam 08.00 WIB dikarenakan sakit;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Ttn



Menimbang, bahwa keterangan dalam bukti P-5 tersebut telah bersesuaian dengan keterangan saksi T. Muhammad Thaha dan saksi Muridon yang menerangkan kenal dengan almarhum Tgk. Ismail dan almarhum Tgk. Ismail sudah meninggal dunia sekitar tahun 1980-an di Pasie Kuala Ba'u dan penyebab meninggalnya karena sakit;

Menimbang, bahwa oleh karena kelalaian dari pemohon serta keluarga almarhum Tgk. Ismail lainnya akhirnya peristiwa kematian dari almarhum Tgk. Ismail tersebut belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, sehingga harus dengan penetapan pengadilan, sementara itu pemohon tetap membutuhkan akta kematian almarhum Tgk. Ismail untuk keperluan pengurusan veteran bagi almarhum;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum di atas, pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya yang didasarkan pada bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang sah, serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban di masyarakat oleh karenanya, permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka menjadi kewajiban Pemohon untuk segera menghadap Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan untuk melaporkan pencatatan kematian dari Tgk. Ismail sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia, Nomor 174/PKB/VII/AS/2022, tanggal 22 Juli 2022, di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan kematian dari Tgk. Ismail yang telah meninggal dunia di Gampong Kuala Ba'u, Kecamatan Kluet Utara, pada hari Kamis tanggal 5 Juni 1980 Pukul 08.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB dikarenakan sakit sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia, Nomor 174/PKB/VII/AS/2022, tanggal 22 Juli 2022, kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan;

3. Memerintahkan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Selatan untuk mencatat tentang peristiwa kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Tgk. Ismail;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di persidangan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, oleh Novi Mikawensi, S.H., yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara Permohonan ini, Penetapan mana pada hari dan tanggal ini juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tapaktuan oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh Bulkhaini, S.H.I, M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Bulkhaini, S.H.I, M.H.,

Novi Mikawensi, S.H.,

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK : Rp 50.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Materai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)